

BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

salinan

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, guna pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) dan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Nomer S-209/ PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi perlu dicabut dan disesuaikan:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi, Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan 25). sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang (Lembaran Retribusi Daerah Daerah Tahun 2017 Nomor Pekalongan 16. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 71);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio/sistem elektromagnetik lainnya.
- 8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
- 9. Menara Telekomunikasi dan selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
- 10. Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
- 11. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
- 12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
- 13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
- 14. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB menara adalah izin bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi persyaratan teknis yang berlaku, memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.

- 15. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara telekomunikasi yang dihitung dari permukaan tanah.
- 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undang restibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarannya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau badan.
- 21. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.
- 22. Tim adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsurunsur Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemantauan, pengawasan dan penertiban menara telekomunikasi dan melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi, yang dibentuk dan ditetapkan dengan Kepala Dinas.
- 23. Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disingkat CSR merupakan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi, pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terstrukturnya mekanisme pengelolaan pungutan retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara penghitungan, penetapan, pembayaran dan penyetoran retribusi;
- b. tata cara permohonan keberatan dan penundaan retribusi;
- c. tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- d. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- e. 'tata cara penghapusan piutang retribusi;
- f. tata cara pemeriksaan retribusi;
- g. bentuk formulir retribusi;
- h. pengendalian dan pengawasan; dan
- i. menara kamuflase.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Penghitungan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 4

(1) Penghitungan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (RPMT), ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut: $RPMT = TP \times TR$

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

TP : Tingkat Penggunaan Jasa.

TR : Tarif Retribusi.

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan:
 - a. indeks koefisien jarak tempuh;
 - b. indeks koefisien zonasi;
 - c. indeks koefisien ketinggian menara; dan
 - d. indeks koefisien jenis menara telekomunikasi.

dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

TP = nilai koefisien jarak tempuh (A) + nilai koefisien zonasi (B) + nilai koefisien ketinggian menara (C) + nilai koefisien jenis menara (D)/4

 $TP = \underline{A + B + C + D}$

- (3) Besaran Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jumlah frekuensi dikalikan beban biaya operasional dan belanja pegawai dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi, dengan rumus sebagai berikut:
 - TR = (indeks belanja honorarium + indeks belanja makan dan minum + indeks belanja transportasi + indeks belanja alat tulis kantor) x 4 orang.
- (4) Besaran tarif retribusi merupakan data standar satuan harga di Kabupaten Pekalongan pada tahun penarikan retribusi yang meliputi belanja makan dan minum, belanja transportasi, belanja alat tulis dan belanja honorarium.
- (5) Jumlah frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan jumlah kunjungan site audit terhadap setiap menara dan ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) RPMT = <u>Jumlah indeks variabel</u> x Tarif Retribusi Jumlah variabel

Variabel = jarak tempuh & jenis konstruksi menara

Jarak tempuh = dalam kota indeks 0.9

= luar kota indeks 1.1

Jenis konstruksi = Menara Pole indeks 0.9

Menara 3 kaki indeks 1

Menara 4 kaki indeks 1.1

Bagian Kedua Tata Cara Penetapan

Pasal 5

- (1) Penghitungan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Dinas berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan menara.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 6

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara lunas sekaligus berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ke rekening Kas Daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran telah dilakukan, wajib retribusi menyampaikan fotocopy bukti setoran atau bukti transfer ke Dinas;
- (3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dalam SKRD.
- (4) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat pemberitahuan lunas.

Pasal 7

(1) Dalam hal retribusi terhutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan penagihan melalui penerbitan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi melalui penerbitan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo SKRD.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi belum melunasi Retribusi terhutang sejak diterimanya STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dilakukan teguran secara tertulis oleh Kepala Dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis pertama dilakukan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STRD;
 - b. teguran tertulis kedua dilakukan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya teguran tertulis pertama; dan
 - c. teguran tertulis ketiga dilakukan 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya teguran tertulis kedua dengan disertai penetapan pengenaan sanksi administrasi.
- (5) Penetapan besaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah 2% (dua perseratus) perbulan dari pokok Retribusi terhutang.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi terkena sanksi administrasi seperti yang tercantum di ayat (4) dan (5) maka bisa dikenakan penyegelan / pembekuan izin.
- (7) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi terhutang sejak diterimanya STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberikan Surat pemberitahuan lunas.

BAB IV TATA CARA PERMOHONAN KEBERATAN DAN PENUNDAAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan Keberatan

Pasal 8

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan pelaksanaan penagihannya.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (Enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (6) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (7) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Retribusi terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima harus memberi keputusan dengan menerbitkan Keputusan penundaan pembayaran.

- (4) Penundaan pembayaran Retribusi berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus lunas sebelum batas waktu yang ditentukan berakhir.
- (5) Keterlambatan pelunasan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan denda sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5).

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan Retribusi; dan
 - e. Ditandatangani Wajib Retribusi.

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bupati melalui Tim Teknis melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan dimaksud.
- (2) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

- (3) Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan pengurangan dan keringanan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak diberikan bagi pemohon pembangunan menara telekomunikasi baru;
 - b. diberikan kepada menara telekomunikasi dengan usia pendirian paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan paling banyak 15 (lima belas) tahun; dan
 - c. pemberian pengurangan atau keringanan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari pokok Retribusi terhutang.
 - d. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi sehingga penghasilannya menjadi menurun drastis, yang dibuktikan dari pembukuan usaha.
 - e. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan di luar kekuasaan wajib retribusi;
 - f. Wajib retribusi orang pribadi atau badan yang memiliki jasa bagi negara dan daerah;

- (1) Bupati dalam menetapkan pemberian pengurangan dan keringanan wajib mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. aspek sosial, yaitu Wajib Retribusi telah melaksanakan program CSR dengan baik dan berkelanjutan di Daerah;
 - aspek ekonomi, yaitu Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun sebelumnya tepat waktu; dan
 - c. aspek lingkungan, yaitu Wajib Retribusi telah menyediakan ruang terbuka hijau dalam pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 13

Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan khusus untuk kepentingan negara setelah mendapat keputusan dari Bupati.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati disertai dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Permohonan sebagai yang dimaksud pada ayat (1), memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi;
 - c. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 - d. Ketetapan Retribusi dan kelebihan pembayaran; dan
 - e. Ditanda tangani Wajib Retribusi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Tim yang ditunjuk melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen atas permohonan dimaksud.

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memberikan keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan.

- (3) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau batas waktu telah terlampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan SKRDLB harus diterbitkan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan setelah lewat 3 (tiga) bulan, diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua perseratus) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran tersebut.
- (6) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

- (1) Hak untuk melakukan penagihan piutang Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapuskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bupati menerbitkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Tim Teknis.

Pasal 18

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang; dan
- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.

BAB IX BENTUK FORMULIR RETRIBUSI

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap keberadaan menara telekomunikasi di Daerah dilakukan dalam bentuk peninjauan terhadap setiap menara yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. melakukan pendataan baru atau pendataan ulang atas suatu site menara telekomunikasi;
 - b. melakukan pendataan legalitas kepemilikan dan penggunaan suatu site menara telekomunikasi;
 - c. memberikan informasi temuan dan rekomendasi atas suatu site menara telekomunikasi;
 - d. melakukan investigasi dugaan penyimpangan/penyalahgunaan menara telekomunikasi yang dapat merugikan berbagai pihak; dan
 - e. menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.
- (3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Hasil pelaksanaan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan penentuan kebijakan lebih lanjut atas penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah.

BAB X MENARA KAMUFLASE

Pasal 21

(1) Pembangunan Menara Kamuflase dapat dilakukan untuk penyediaan BTS diluar *cellplan* dan pada kawasan cagar budaya serta pada kawasan yang memiliki citra tertentu.

(2) Setiap pembangunan menara kamuflase wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Sejak berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2012 No 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

pada tanggal 24 November 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 24 November 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
BUDI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

AGUS DWI NUGROHO, S.STP. Pembina Tk. I NIP. 19770906 199703 1 005 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

A. FORMULIR SKRD

FORMULIR SKRD

	Dinas Peker Jl. Singosa Telp. (02: Website	intah Kabupaten Pekalongan rjaan Umum dan Penataan Ruang in No. I Kajen, Pekalongan 51161 85) 381710, faks. (02NS) 381956 http://www.pekalongankab.go.id	SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : I Tahun Tahun :	No. Unit SKRD :				
	Nama Wajib Retribusi	4						
	Alamat							
	NPWRD							
	Tanggal Jatuh Tempo	4						
Loka	si Menara							
Koor	dinat	Å.						
	gi Menara							
Nant	a Site							
No	Kode Rekening		Uraian	Indeks / koefisien	Jumiah (Rp.)			
		Tarif Retribusi (TR)						
		- Indeks Honorarium	1	4				
		- Indeks Makan Mimum	2	4				
	Retribusi Pengendalian	Indeks Transportasi Indeks ATK	41	4				
	Menara Telekormunikası (RPMT)	- Jumlah Tun Teknis	4 Orang	1 1				
	(REMI)	1. Besarnya Tarif Retribusi		1				
		Tingkat Penggunaan (TP)		T				
		ludeks / Koefisien Menara yang d	Lorenz koza i					
		- Indeks Jarak Tempuh	· · ·					
		- Indek Jenis Konstruksi						
		2. Besarnya Tingkat Penggi						
		RPMT = TR x TP	unau (1 °)					
		- Jumlah Kumpungan	2 kali					
		Jumlah Ketetapan Retribusi =		T				
	Dengan Huruf:							
Perha								
1.	Harap penyetoran dilakuk	an melalui Bendahara Penerim	naan atau Kas Daerah Bank Jateng C	abang Kajen Nomo	r Rekening Kas			
	Daerah : 1.109.000872 dengan disertakan informasi keterangan Kode rekening 4.1.2.01.13 Retribusi Pengendalaan Menara							
	Telekomunikası;							
2	Setiap penyetoran dana melalui transfer ke rekening Kas Daerah wajib menyertakan informasi Nama Wajib Retribusi dan							
	Nomor Urut SKRD agar lebih jelas dana tersebut dari wajib retribusi mana berusal;							
3.	Apabila Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga							
	sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.							
			Кајси,					
			A.n. Bapati Pekalong					
			Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan					
			Kabupaten Pekalong	an				
			1 × 4 1 m2 m2 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3	F 2 F 2 gr + e = e = e = e = e				
			NIP.:					
					1			

FORMULIR STRD

	Dinas Peke Jl. Singos Felp. 103	rintah Kubupaten Pekalongan erjaan Umum dan Penatasa Ruang an No. 1 Kujen, Pekalongan 51161 285) 381744, faks. (1235) 381956 batp.: www.pekalongankab.go.ad	STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun	No. Urut STRD :			
	Nama Wajib Retribusi	:	,				
	Alamat	2					
		e i la la la k	·				
	NPWRD						
	Tanggal Janub Tempo						
Koo	ssi Menara rdinat igi Menara ia Site						
No	Kode Rekening	T	Legipa	That have a second			
			Count	Indeks / koefision	Jumlah (Rp.)		
		Turif Retribusi (TR)					
		Indeks Honoranum	*	1 4			
		Indeks Makan Minum	1	4			
	Retribusi Pengendalian	 Indeks Transportusi 		1 4			
	Menara Telekomunikasi	· Indeks ATK	1				
	(RPMT)	· Jumlah Tim Tekna	: 4 Orang				
		1. Besnenya Tarif Retribusi	i(TR)				
	4	Indeks / Koefisien Menara yang e Indeks Jarak Tempuh Indeks Jenis Konstruksi L Besarnya Tingkat Pengg RPMT = TR x TP	unaum (TP)	3			
		- Junilah Kunjungan : 2 kali Junilah Ketetapan Retribusi = RPMT x Junilah Kunjungan					
	Dengan Huruf :	Jumlah Ketetapan Retribusi =	RPMT v Jumlah Kunjungan				
2.	Daerah : 1.109,000877 Telekomunikasi; Setiap penyetoran dana Nomor Urut SKRD agar Apabila Wajib Retribusi	2 dengan disertakan informasi melalui transfer ke rekening l lebih jelas dana tersebut dari w tidak membuyar tepat pada wa	maan atau Kas Daerah Hank Jateng C keterangan Kode rekening 4.1.2.01. Kas Daerah wajib menyertakan inf ajib retribusi mana berasal; aktunya atau kurang bayar, dikenaka terutang yang tidak atau kurang bay	13 Retribusi Pengeni ormasi Nama Wajib in sanksi administrasi	dalian Menara Retribusi dan		
			Kajen,	gan n Penutuan Ruang			
			A.n. Hupati Pekalon	gan n Penutuan Ruang			
			A.n. Bupati Pekalon Kepula Dunus Pekerjaan Umum dai	gan n Penutuan Ruang			
			A.n. Bupati Pekalon Kepula Dunus Pekerjaan Umum dai	gan n Penutuan Ruang			
			A.n. Bupati Pekalon Kepala Dunus Pekerjaan Umuin dai Kabuputen Pekalon	gan n Penataan Ruang gan			

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 24 November 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, TTD BUDI SANTOSO BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya, Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
AGUS DWI NUGROHO, S.STP.